

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA CV. TEKNIKA KARYA KONSULTAN

Merlia Rezki Sapitiri¹, Imam Nazarudin Latif², Zilfana³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : melhy_rezky@yahoo.co.id

Keywords :

*Income Tax, Income Tax
article 4 paragraph 2,
construction services*

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the suitability of calculating, withholding, depositing, and reporting income tax article 4 paragraph 2 on construction services at CV. Teknika Karya Konsultan on PP No. 40 of 2009 and PMK No. 153/PMK.03/2009.

The theoretical basis used in this research is taxation which focuses on calculating, withholding, depositing, and reporting income tax article 4 paragraph 2. The scope of the research is only limited to Income Tax Article 4 paragraph 2 on CV. Teknika Karya Konsultan in 2021. This type of research is descriptive qualitative. Data analysis in this study is to compare the calculation, deduction, deposit, and reporting of income tax article 4 paragraph 2 carried out by CV. Teknika Karya Konsultan with PP No. 40 of 2009 and PMK No. 153/PMK.03/2009.

The results showed that the calculation of income tax article 4 paragraph 2 for construction services was carried out by CV. Teknika Karya Konsultan is not in accordance with PP No. 40 of 2009 due to a tariff error resulting in underpayment of taxes. Withholding and depositing income tax article 4 paragraph 2 carried out by CV. Teknika Karya Konsultan is in accordance with PMK No. 153/PMK.03/2009. Article 4 paragraph 2 income tax reporting on construction services carried out by CV. Teknika Karya Konsultan is not in accordance with PMK No. 153/PMK.03/2009 because it was found that it was still experiencing delays when reporting to the Tax Service Office, this was due to delays in documents that would become attachments at the time of tax reporting from the service user.

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat menopang roda perekonomian negara serta membantu keberlangsungan pemerintah dan penerimaan pajak oleh negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Pengertian pajak menurut Adriani (2014:6) yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Bagi wajib pajak yang berbentuk badan, pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi laba pada perusahaan. Perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan penting negara yang nantinya akan di manfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara dan pemerintah mengharapkan agar perusahaan dapat patuh dalam membayar pajak. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 huruf (b) menjelaskan bahwa badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Perusahaan jasa konstruksi memiliki peran yang sangat menonjol dalam pembangunan maupun pengembangan sarana dan prasarana di Indonesia. Oleh sebab itu, pengenaan pajak pada usaha jasa konstruksi diterapkan secara berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Menurut PP Nomor 40 Tahun 2009 Usaha Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan.

Peraturan perpajakan mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi juga di bahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 didalamnya menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Menurut buku perpajakan esensi dan aplikasi yang disusun oleh TMBooks (2013:1) "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak".

Pemenuhan kewajiban berkaitan dengan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak dan melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pengguna jasa. Menurut Mardiasmo (2016:19): sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *official assessment system* dan *self assessment system*.

Menurut Mardiasmo (2016:163): “Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Menghitung pajak merupakan hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan oleh wajib pajak terlebih bagi wajib pajak badan yang nilai perhitungannya tidaklah kecil. Ketidaksesuaian dalam melakukan perhitungan pajak dapat berdampak pada kerugian negara, dibutuhkan cara menghitung pajak penghasilan perusahaan yang benar untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan perhitungan. Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 8 ayat 2 huruf (a) menerangkan tentang pembetulan SPT masa dalam 2 tahun dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

CV. Teknika Karya Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang layanan jasa konsultasi pekerjaan konstruksi, sebagai wajib pajak badan CV. Teknika Karya Konsultan memiliki kewajiban melaksanakan perpajakan salah satunya Pajak Penghasilan (PPH) pasal 4 ayat 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 di CV. Teknika Karya Konsultan adalah yang menangani bagian administrasi perpajakan dilakukan oleh direktur perusahaan dan terdapat satu bukti potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada tahun 2021 yang mengalami ketidaksesuaian dari hasil bukti potong tersebut. Selain itu, dalam melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 CV. Teknika Karya Konsultan kadang masih mengalami kendala disebabkan adanya keterlambatan kelengkapan dokumen yang menjadi lampiran pada saat pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Teknika Karya Konsultan yang beralamatkan di Jalan Tambak Rel 8 RT 11 No. H-3 Kel. Baru Kec. Tenggarong. Penelitian ini hanya terbatas pada Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada CV. Teknika Karya Konsultan pada tahun 2021.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu analisis penelitian tetapi tidak menggunakan kesimpulan yang luas (Sugiyono 2011:21). Metode

analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan kewajiban perpajakan apa yang ada di CV. Teknika Karya Konsultan sehubungan dengan jasa konstruksi yang diberikan. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang didapat dari CV. Teknika Karya Konsultan kemudian mengolah data dan informasi yang diperoleh tersebut dan dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan.

1. Perhitungan dan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut PP Nomor 40 Tahun 2009 perubahan atas PP Nomor 51 Tahun 2009.

Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

$\text{Besarnya PPh Final} = \text{Nilai Kontrak (tanpa PPN)} \times \text{Tarif PPh Final}$
--

Tarif PPh final dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

No	Bentuk Pekerjaan	Kualifikasi	Tarif
1.	Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2%
2.	Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan Besar	3%
3.	Pelaksanaan Konstruksi	Tidak Mempunyai Kualifikasi	4%
4.	Perencanaan dan Pengawasan	Mempunyai Kualifikasi	4%
5.	Perencanaan dan Pengawasan	Tidak Mempunyai Kualifikasi	6%

(Sumber: PP No 51 Tahun 2008)

2. Pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008:

- a. Pajak penghasilan final dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak
- b. Pemotong PPh memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan.

3. Penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008:

- a. PPh yang di potong oleh pengguna jasa (dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak) disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya, jika jatuh tempo bertepatan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. PPh yang di potong (dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak) disetor sendiri ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran (dalam hal pengguna jasa merupakan

pemotong pajak), jika jatuh tempo bertepatan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4. Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008:

Penyedia jasa atau pengguna jasa yang merupakan pemotong pajak, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan, jika jatuh tempo bertepatan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Tabel 2 : Perhitungan PPh Final atas Jasa Konstruksi

Nama Proyek	Nilai Kontrak tanpa PPN (Rp)	Tarif PPh sesuai PP No. 40 Tahun 2009	PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) x (3)
Perencanaan peningkatan SPAM perdesaan di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang	70.180.910	4%	2.807.236
Perencanaan peningkatan dan pengembangan SPAM perdesaan RT.16 di Desa Sebulu	90.209.091	4%	3.608.364
Perencanaan teknis peningkatan prasarana & sarana dasar pemukiman Kel. Bontang Baru	86.000.000	4%	3.440.000
Kegiatan teknis peningkatan jalan Tanjung Redep -Talisayan 2 (DAK Penugasan)	286.742.200	3%	8.602.300
Pengawasan (Supervisi) Rehabilitasi ringan gedung UPTD Laboratorium bahan konstruksi Dinas PUPR Prov. Kaltim	147.800.000	4%	5.912.000

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang dilakukan selama tahun 2021 dengan perhitungan menurut PP No. 40 Tahun 2009 ditemukan adanya selisih pada proyek kegiatan teknis peningkatan jalan Tanjung Redep - Talisayan 2 (DAK Penugasan) terdapat kesalahan tarif kurang dari 4% mengakibatkan terjadinya kurang bayar pajak sebesar Rp 2.867.388.

Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Final Atas Jasa Konstruksi

Pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan dilakukan oleh pengguna jasa atau bendahara pemotong pada saat pembayaran, selanjutnya pengguna jasa memberikan tanda bukti pemotongan kepada CV. Teknika Karya Konsultan sesuai dengan PMK No.153/PMK.03/2009. Analisis pemotongan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan Tahun 2021 dengan menggunakan PMK No.153/PMK.03/2009 sebagai berikut :

Tabel 3 : Analisis Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Tanggal Pemotongan PPh	Nilai Kontrak (include PPN) (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	PPh Pasal 4 ayat 2 (Rp)
05 April 2021	77.199.000	70.180.909	7.018.091	2.807.237
05 April 2021	99.230.000	90.209.091	9.020.909	3.608.364
05 April 2021	99.230.000	90.209.091	9.020.909	3.608.364
07 Juli 2021	94.600.000	86.000.000	8.600.000	3.440.000
10 Agustus 2021	315.416.420	286.742.200	28.674.220	8.602.300
06 Desember 2021	162.580.000	147.800.000	14.780.000	5.912.000

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022)

Penyetoran Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan sudah dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau bendahara pemotong dalam hal ini pengguna jasa, setelah dilakukannya pembayaran atau penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 akan di terima bukti pembayaran yang telah di validasi oleh bank sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang telah dibayarkan ke kas negara. Maka CV. Teknika Karya Konsultan sudah tidak lagi melaksanakan penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.153/PMK.03/2009 yaitu PPh final yang di potong oleh pengguna jasa disetor oleh pengguna jasa ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut adalah daftar penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan Tahun 2021

Tabel 4 : Analisis Penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Nama Proyek	PPh Pasal 4 ayat 2 (Rp)	Tanggal Pembayaran PPh	Maksimal pembayaran	Ket.
Perencanaan peningkatan SPAM di Desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang	2.807.237	16/04/2021	10/05/2021	Belum jatuh tempo
Perencanaan peningkatan SPAM di Desa Sebulu Ilir	3.608.364	16/04/2021	10/05/2021	Belum jatuh tempo

Nama Proyek	PPH Pasal 4 ayat 2 (Rp)	Tanggal Pembayaran PPh	Maksimal pembayaran	Ket.
Perencanaan teknis peningkatan prasarana & sarana dasar pemukiman Kel.Bontang	3.440.000	27/07/2021	10/08/2021	Belum jatuh tempo
Kegiatan teknis peningkatan jalan Tanjung Redep - Talisayan 2 (DAK Penugasan)	8.602.300	27/08/2021	10/09/2021	Belum jatuh tempo
Pengawasan (Supervisi) Rehabilitasi ringan gedung UPTD Laboratorium bahan konstruksi Dinas PUPR	5.912.000	21/12/2021	10/01/2022	Belum jatuh tempo

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022)

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 adalah paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Analisis atas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 selama tahun 2021 dengan menggunakan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, sebagai berikut:

Tabel 5 : Analisis Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Masa SPT	Tanggal Bukti penerimaan	Maksimal pelaporan	Keterangan
Januari	Nihil	Nihil	Nihil
Februari	Nihil	Nihil	Nihil
Maret	Nihil	Nihil	Nihil
April	21/04/2021	25/04/2021	Belum jatuh tempo
Mei	Nihil	Nihil	Nihil
Juni	Nihil	Nihil	Nihil
Juli	20/07/2021	27/07/2021	Belum jatuh tempo
Agustus	03/08/2021	30/08/2021	Belum jatuh tempo
September	Nihil	Nihil	Nihil
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
November	Nihil	Nihil	Nihil
Desember	09/01/2022	26/12/2021	Lewat jatuh tempo

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi untuk masa pajak April, masa pajak Juli dan masa pajak Agustus tidak lewat dari 20 hari atau belum jatuh tempo. Pelaporan masa pajak Desember lewat dari 20 hari atau lewat jatuh tempo 2 minggu dari maksimal tanggal pelaporan, kecuali masa pajak Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, September, Oktober dan November tidak dilaporkan karena nilainya nihil.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa CV. Teknika Karya Konsultan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi selama tahun 2021 ditemukan adanya kesalahan tarif yaitu sebesar 3%. Kesalahan tarif tersebut terdapat pada proyek Kegiatan teknis peningkatan jalan Tanjung Redep - Talisayan 2 (DAK Penugasan) besarnya potongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 8.602.300 di dapat dari perhitungan tarif pajak 3% dikalikan DPP yang seharusnya tarif pajak yang digunakan adalah 4% dikalikan DPP sehingga besar potongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebesar Rp 11.469.688 sehingga terjadi selisih sebesar Rp 2.867.388 yang mengakibatkan kurang bayar pajak terutang, hal tersebut terjadi dikarenakan pihak dari CV. Teknika Karya konsultan tidak mencermati bentuk pekerjaan dan kualifikasi usaha yang akan diperhitungkan. Kesalahan tarif yang diperhitungkan yaitu untuk bentuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi yang berkualifikasi menengah dan besar dengan tarif 3% yang seharusnya tarif yang sesuai adalah bentuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang mempunyai kualifikasi yaitu tarif 4%. Saat terjadi kesalahan perhitungan pajak penghasilan maka perlu adanya penyetoran pajak kembali sesuai dengan kekurangan pajak yang telah dibayarkan.

Pemotongan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan dilakukan oleh pengguna jasa yang merupakan bendaharawan atau bendahara pemotong pada saat pembayaran, dalam hal ini pengguna jasa sebagai pemotong pajak dan selanjutnya pemotong pajak memberikan tanda bukti pemotongan kepada CV. Teknika Karya Konsultan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu pajak penghasilan final dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak dan pemotong pajak penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada penyedia jasa setiap melakukan pemotongan.

Penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada CV. Teknika Karya Konsultan sudah dilaksanakan oleh pengguna jasa yang merupakan bendahara pemotong atau bendaharawan, setelah dilakukannya pembayaran atau penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 di terima bukti pembayaran yang telah di validasi oleh bank sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang telah dibayarkan ke kas negara. Maka CV. Teknika Karya Konsultan sudah tidak lagi melaksanakan penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi serta tanggal pembayaran pajak penghasilan final dilakukan tepat waktu yaitu pada bulan dilaksanakannya pemotongan pajak atau belum jatuh tempo hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No.153/PMK.03/2009 tentang tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat

2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu pajak penghasilan final yang di potong oleh pengguna jasa disetor oleh pengguna jasa ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemotongan.

Pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 yang terlihat pada tabel 5 menunjukkan bahwa pelaporan CV. Teknika Karya Konsultan belum sesuai dengan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 tentang tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu penyedia jasa atau pengguna jasa menyampaikan Surat Pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dari hasil analisis, pelaporan yang belum sesuai dengan peraturan yaitu laporan SPT masa pajak Desember tahun 2021 yang baru dilakukan pada tanggal 09 Januari 2022 setelah lewat dari jatuh tempo selama 2 minggu dari maksimal tanggal pelaporan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh CV. Teknika Karya Konsultan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 disebabkan adanya kesalahan perhitungan tarif pada proyek kegiatan teknis peningkatan jalan Tanjung Redep – Talisayan yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar pajak, hal tersebut terjadi dikarenakan pihak dari CV. Teknika Karya konsultan tidak mencermati bentuk pekerjaan dan kualifikasi usaha yang akan diperhitungkan.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh CV. Teknika Karya Konsultan sudah sesuai dengan PMK No.153/PMK.03/2009, yaitu dilakukan oleh pengguna jasa pada saat pembayaran yang dalam hal ini pengguna jasa sebagai pemotong pajak.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh CV. Teknika Karya Konsultan sudah sesuai dengan PMK No.153/PMK.03/2009, yaitu penyetoran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa yang berstatus sebagai pemotong pajak.
4. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada tahun 2021 yang dilakukan oleh CV. Teknika Karya Konsultan belum sesuai dengan PMK No.153/PMK.03/2009 karena ditemukan masih mengalami keterlambatan saat akan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, hal ini terjadi karena keterlambatan dokumen yang akan menjadi lampiran pada saat pelaporan pajak dari pihak pengguna jasa yaitu lampiran dokumen berupa bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. CV. Teknika Karya Konsultan dalam hal perhitungan tarif pajak sebaiknya membuat daftar pengenaan tarif pajak untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang akan di potong agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan tarif tersebut sesuai dengan kualifikasi usaha yang akan dipotong.
2. CV. Teknika Karya Konsultan dapat melakukan ketaatan dalam pelaporan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi atau denda pajak yang berlaku, serta mempertegas kembali dan terus meningkatkan komunikasi kepada pengguna jasa dalam hal untuk memberikan dokumen atau bukti-bukti pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang akan di lampirkan di SPT Masa, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajak.

REFERENCES

Adriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Anonim. Badan Pemeriksaan Keuangan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4865/pp-no-51-tahun-2008>.

_____. Badan Pemeriksaan Keuangan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4961>.

_____. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi*.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/153~PMK.03~2009Per.HTM>.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

TMbooks. 2013. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi